



Sistem Pembuktian Materil dalam Perkara Perdata Waris di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd)

Dhimas Abbe Pramudya^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ dhimasabbepramudya19@gmail.com*

Abstract

The system of evidence in civil cases only needs to be realized by the judge in the form of formal truth. However, Decision Number: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd The Panel of Judges has put aside the principle of formal evidence and used a material evidence system to find the truth in the inheritance case. The aim of this research is to understand the concept of proof in civil cases in Indonesia and analyze the proof system in Decision Number: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd. This research is normative research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that inheritance cases are one of the civil cases, where the evidentiary system achieves formal truth. Decision Number: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd provides the view that although inheritance is one of the civil cases, it is not necessarily rigid to the civil law evidentiary system which seeks formal truth, but depends on the circumstances and position of the case which requires proof others in seeking the truth of a dispute, one of which is through the testimony of witnesses who are decisive in the judge a quo's considerations.

Keywords: Material Evidence System, Civil Inheritance Cases

ARTICLE INFO

Article history:

Received
August 20,
2024

Revised
October 26,
2024

Accepted
November 09,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani, hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. (Tutik 2006, 5).

Tindakan sewenang-wenang atau main hakim sendiri adalah salah satu hal yang menjadi tujuan dari pada perlindungan hukum dalam hukum perdata, yakni dengan peran hakim di pengadilan untuk menelaah apakah gugatan memiliki dasar dan berkaitan dengan hukum melalui proses pembuktian secara objektif sehingga terciptanya ketertiban serta terlindunginya setiap hak masing-masing individu. (Wijayanta dkk. 2010, 1). Pembuktian disini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menerapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan

sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena bukti berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absolut*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan. (Harahap 2017, 49).

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan suatu pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Namun implementasi terhadap prinsip sistem pembuktian perkara perdata yang menggunakan kebenaran formil kemudian mengalami dinamika, seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 850/Pdt.G/2023/PA.Smd yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) mengenai sengketa waris, yakni atas tanah dengan dasar Surat Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1988 atas nama H. Anwar yang menurut pihak para tergugat sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh H. Anwar, namun menurut pihak para penggugat transaksi jual beli dimaksud tidak pernah terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya sengketa tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan bahwa Surat Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1988 atas nama H. Anwar yang menjadi dasar bagi para tergugat adalah tidak berkekuatan hukum sehingga sebidang tanah sengketa tersebut kembali menjadi hak para ahli waris.

Sistem Pembuktian dalam perkara perdata tidak bersifat *stelsel negative* seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran bukti yang memenuhi syarat formil dan materil disertai dengan keyakinan hakim, karena sistem pembuktian perkara perdata hanya perlu diwujudkan oleh hakim dalam bentuk kebenaran formil saja (Harahap 2017, 568). Namun Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 850/Pdt.G/2023/PA.Smd dalam dinamika proses pembuktiannya telah menunjukkan adanya perbedaan prinsip bahwa sistem dalam perkara perdata tidak berfokus pada kebenaran formil saja. Karena dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada kebenaran formil yang dijadikan bukti oleh pihak para tergugat, yang berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan prinsip pembuktian formil dan menggunakan sistem pembuktian materil guna mencari kebenaran dalam perkara waris tersebut. Lalu apakah sikap hakim yang demikian tersebut diperkenankan? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia dan menelaah penerapannya pada pertimbangan Majelis Hakim perkara perdata waris dalam Perkara Nomor : 850/Pdt.G/2023/PA.Smd yang disinyalir tidak bersesuaian dengan sistem pembuktian dalam perkara perdata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu sebuah metode dalam suatu penelitian dengan menjadikan bahan pustaka seperti buku, kitab, artikel, maupun literature lainnya atau yang biasa disebut penelitian kepustakaan (*library research*). (Sunggono 2011, 189).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni suatu pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. (Marzuki 2017, 93). Dalam hal ini pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri berbagai ketentuan-ketentuan aturan yang mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang bermula pada pandangan-pandangan ahli ilmu hukum atau doktrin sehingga peneliti dapat menemukan konsep-konsep, pengertian maupun asas-asas hukum yang dapat menjawab isu yang diteliti. (Marzuki 2017, 135) Pendekatan ini menganalisa istilah-istilah pada bahan hukum sehingga peneliti dapat menemukan pemahaman secara mendalam terhadap istilah tersebut. (Hajar, t.t., 41). Sehingga dalam penelitian kali ini penulis mencoba menelaah konsep sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia kemudian menerapkan konsep tersebut untuk menganalisa sistem pembuktian yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya terqualifikasi menjadi empat bagian yakni *personrecht* (hukum perorangan), *familirecht* (hukum keluarga), *vermogenrecht* (hukum harta kekayaan) dan *erfrecht* (hukum waris) (Meliala 2014, 3). Berbeda dengan kebanyakan negara, pluralisme masuk dalam konsep setelah kolonialisme Belanda, yang mengalokasikan penduduknya ke wilayah kepulauan. Saat ini, hukum waris Indonesia menganut tiga konsep. Hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berlaku menurut KUH Perdata. ("Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata," t.t.)

Pembuktian secara hukum Belanda dikenal dengan "*bewijs*" sementara dalam hukum Inggris biasa disebut dengan *proof* dan *evidence*. Definisi mengenai pembuktian sangatlah banyak sehingga perlunya pemahaman mengenai perbedaan antara hukum pembuktian dan membuktikan, sehingga akan menjadi bekal terhadap pendefinisian pembuktian itu sendiri terlebih dalam hal pengaitannya dengan alat bukti dan beban pembuktian. (Ali 2012, 15).

Mengenai definisi membuktikan yang dikemukakan oleh Prof. Soedikno Mertokusumo, ialah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang mutlak karena sifatnya adalah setara atau berlaku bagi siapa saja. Kemudian membuktikan menurut Prof. Subekti adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan hakim untuk membenarkan suatu kebenaran yang terungkap dalam suatu perkara oleh para pihak. Sedangkan menurut Anema, membuktikan adalah suatu upaya dari para pihak untuk memberikan keyakinan dan kepastian kepada hakim untuk mengabulkan permintaan dari para pihak dengan alat-alat tertentu atas suatu peristiwa-persitiwa hukum. Sementara, mengenai definisi hukum pembuktian, Prof. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian ialah segala aturan yang diberlakukan terhadap keberlangsungan suatu perkara di hadapan hakim. Di sisi lain, Prof. Achmad Ali berpendapat bahwa hukum pembuktian merupakan segala aturan mengenai suatu pembuktian dengan adanya alat-alat bukti yang sah dengan maksud memperoleh kebenaran berdasarkan putusan hakim. (Ali 2012, 16).

Sistem pembuktian dalam hukum perdata tidaklah sama dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana yang bersifat *stelsel negative* berdasarkan undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), yakni suatu sistem yang mencari kebenaran berdasarkan pada alat bukti yang sah dan memenuhi standar minimal yaitu setidaknya dua alat bukti guna mencapai kebenaran formil dan materil yang dicita-citakan. Kemudian selain atas bukti-bukti tersebut, diperlukan adanya keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Dan keyakinan hakim tersebut menjadi

salah satu poin penting dalam proses pembuktian di hukum pidana guna mewujudkan kebenaran yang ingin dicapai yakni kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*) sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Sementara sistem pembuktian dalam hukum perdata sendiri yakni hanya sebatas kebenaran formilnya saja (*fomil waarheid*). Meskipun terdapat adanya ketidakterpenuhinya keyakinan hakim dalam menerima bukti-bukti yang diajukan dan disampaikan oleh para pihak, namun hakim harus tetap menerima fakta bahwa bukti tersebut secara teoritis memang benar-benar ada dan sah. Hal demikian tersebut harus dilakukan oleh setiap hakim dalam perkara perdata untuk melindungi hak-hak keperdataan dari para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara. (Harahap 2017, 568).

Hukum waris menurut R. Abdul Djarni adalah suatu aturan yang mengatur nasib kepemilikan kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Kemudian Hazairin berpendapat bahwa hukum waris merupakan suatu aturan-aturan yang mengatur apa dan bagaimana tentang hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang saat meninggal dunia. (Suparman 2022, 3) Sederhananya, hukum waris adalah aturan-aturan yang mengatur tentang peralihan hak kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. (Yulia 2015, 11) Dan frasa 'kekayaan' dalam konteks ini meliputi hak dan kewajiban aktif maupun pasif dari orang yang meninggal tersebut. (Fatmawati 2020, 1)

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang waris yaitu Surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut: ("Qur'an Kemenag," t.t.)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأُيُوتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْوَارِثِينَ ۚ

Terjemah: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat 11 Surah An-Nisa tersebut menunjukkan bahwa mengenai waris dalam islam merupakan salah satu hal yang sangat penting karena diatur sedemikian rupa dan mendetail oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an.

Perkara waris merupakan salah satu perkara perdata yang secara kewenangan absolutnya berada pada wilayah Pengadilan Agama yakni sebagaimana diatur pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai perkara waris yaitu, "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut atas perkara waris yang didasarkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.3 tahun

2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang merupakan sumber utama dalam penyelesaian suatu perkara waris, sehingga ketersediaan norma yang ada mengenai waris tersebut harus diterapkan oleh hakim, yakni dengan kemudian menerjemahkan dan memaknai hukum atau norma tersebut sehingga dapat diaktualisasikan kepada perkara waris yang sedang ditangani guna mencapai keadilan secara formil secara tegas serta objektif dan bukanlah kehendak rasional secara subyektif masing-masing hakim. (Choirudin 2024, 3).

Hal yang juga penting dalam sistem pembuktian hukum perdata yakni adanya asas *audi et alteram partem* yang bermakna para pihak baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan dalil-dalilnya di muka pengadilan, sehingga dengan adanya asas tersebut hakim seyogyanya dapat adil dalam membebani pembuktian dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan pernyataannya masing-masing. (Ali 2012, 62). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pembuktian hukum perdata memberikan peluang yang sama bagi para pihak untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga tentu saja dalam suatu perkara waris yang masing-masing perkaranya memiliki karakter dan keunikannya tersendiri dapat memunculkan dinamika yang akan menjadi faktor penemuan hukum yang baru. Demikian pula selaras dengan isi surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asyari yang pada saat itu menjadi qadhi di Khufah yang pada pokoknya menyampaikan pesan yakni, "samakanlah para pihak di hadapanmu dan dalam majelismu (pemeriksaan perkara), agar orang yang mulia tidak tamak pada kecuranganmu dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu." (Jamil, t.t., 28).

Mengenai asas *audi et alteram partem* dalam sistem pembuktian hukum perdata erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan, dimana setiap masyarakat harus diberikan perlakuan yang sama dalam situasi dan keadaan apapun. Dalam pemahaman prinsip kesetaraan ini pula diikuti dengan prinsip pelarangan diskriminasi dimana saat semua orang setara maka tidak akan ada perlakuan diskriminatif sehingga kesenjangan tidak terjadi dan memastikan hak-hak kebebasan setiap orang terpenuhi. (Rahman dan Andaryuni 2023)

Dengan demikian dapat dipahami secara umum bahwa perkara waris adalah salah satu perkara perdata, sehingga terhadap sistem pembuktiannya pun yaitu dengan tujuan mencapai kebenaran secara formil, dengan kata lain terhadap dokumen-dokumen yang disajikan para pihak sebagai pendukung dalil-dalilnya dalam suatu perkara waris, maka hal tersebut menjadi suatu kebenaran yang dapat dijadikan acuan utama para hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip pembuktian hukum perdata.

Sistem Pembuktian dalam Pertimbangan Hakim Perkara Nomor: 850/PDT.G/2023/PA.SMD.

- a. Kronologi Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/PDT.G/2023/PA.SMD.

Perkara Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd adalah salah satu perkara sengketa waris pada Pengadilan Agama Samarinda yang menyajikan keunikan dalam sistem pembuktiannya. Perkara ini diawali dengan adanya sengketa antara sesama saudara yang memperebutkan sebidang tanah warisan dari ibu para pihak, yakni Aisyah Binti Amat, Asbullah Bin Amat dan Amit Bin Amat sebagai pihak para penggugat yang menggugat saudaranya H. Aliyah Binti Amat beserta keponakannya Hamka bin H. Anwar sebagai pihak para tergugat, dimana pihak para penggugat menilai bahwa sebidang tanah sengketa seluas lebih kurang 18.576 m² yang dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988

tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar bukanlah sepenuhnya kepemilikan dari para tergugat sebagai ahli waris dari H. Anwar, meskipun dasar atas tanah tersebut diatasnamakan H. Anwar.

Para penggugat berpendapat bahwa awal mula dasar sebidang tanah waris tersebut diatasnamakan H. Anwar ialah karena pada saat semasa Ibu / nenek para penggugat dan para tergugat yakni Jumantan Binti Dullaji masih hidup mempercayakan pengurusan dokumen sebidang tanah tersebut kepada menantunya H. Anwar, dikarenakan pada saat itu H. Anwar menjanjikan kepada Jumantan Binti Dullaji untuk diberangkatkan berhaji, sehingga tentu saja Jumantan Binti Dullaji memberikan kepercayaan kepada H. Anwar untuk mengurus dokumen sebidang tanahnya bahkan dengan diatasnamakan H. Anwar. Namun hingga akhir hayat dari Jumantan Binti Dullaji, janji dari H. Anwar untuk memberangkatkan haji Jumantan Binti Dullaji tidak juga kunjung dipenuhi. Dengan demikian, atas dasar tersebut kemudian para penggugat merasa bahwa pengatasmamaan dasar sebidang tanah sebagaimana dimaksud merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga para penggugat merasa masih memiliki hak untuk mendapat bagian atas bidang tanah peninggalan ibu para penggugat meskipun dasar surat atas bidang tanah tersebut telah diatasnamakan H. Anwar.

Namun, menurut para tergugat, sebidang tanah dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar tersebut diperoleh bukan sebagaimana yang disampaikan oleh para penggugat, sebaliknya perolehan bidang tanah tersebut adalah melalui jual beli yang telah dilakukan oleh Jumantan Binti Dullaji dan H. Anwar, sehingga kepemilikan bidang tanah atas nama H. Anwar yang kemudian menjadi hak harta waris para tergugat merupakan suatu yang sah dan berdasar.

b. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor: 850/PDT.G/2023/PA.SMD.

Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd memberi pertimbangan hukumnya dengan diawali pertimbangan bahwa sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari Jumantan Binti Dullaji yang oleh para pihak *a quo* tidak dibantah kebenarannya, sehingga kemudian Majelis Hakim sesuai asas yang telah dibahas sebelumnya yakni asas *audi et aterm partem*, memberikan kesempatan yang sama atas dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagai bentuk pembuktian yang berimbang, yang oleh Majelis Hakim *a quo* membebaskan pembuktian kepada para penggugat yakni bahwa tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan para tergugat dibebani pembuktian bahwa tanah objek sengketa *a quo* memanglah benar milik H. Anwar yang telah dibeli dari Jumantan Binti Dullaji sehingga kemudian terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar menjadi bukti sah bahwa sebidang tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan H. Anwar dan para tergugat sebagai ahli waris H. Anwar yang sah dan berhak sepenuhnya atas sebidang tanah objek sengketa *a quo*.

1) *Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Bukti Saksi*

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kekuatan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat dan para tergugat dimana ketiga saksi yang dihadirkan oleh para penggugat yakni Saksi Madeansyah, Saksi Muhammad Arbain dan Saksi Saberi dipandang oleh Majelis Hakim sebagai saksi yang didasarkan atas pengetahuan, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan keterangan masing-masing saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga sebagaimana Pasal 308 dan 309 Rbg, ketiga saksi yang dihadirkan oleh para penggugat tersebut telah memenuhi syarat

materil dan formil kesaksian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Para saksi tersebut menyatakan bahwa mengetahui pengurusan dokumen bidang tanah sengketa tersebut yakni diawali dengan adanya janji dari H. Anwar kepada Jumantan Binti Dullaji untuk diberangkatkan haji namun tidak pernah direalisasikan oleh H. Anwar hingga akhir hayat dari mertuanya tersebut meskipun dokumen bidang tanah milik Jumantan Binti Dullaji telah diatasnamakan H. Anwar.

Selain itu terungkap fakta berasal dari keterangan para saksi bahwa yang menggarap dan mengurus bidang tanah sengketa tersebut selama ini bukanlah H. Anwar maupun pihak para tergugat melainkan Asbullah bin Amat (Tergugat II) dan jual beli yang didalilkan oleh para tergugat dalam perkara *a quo* tidaklah pernah terjadi sebagaimana keterangan para saksi.

Sementara ketiga saksi yang dihadirkan oleh para tergugat yakni Saksi Nurhasanah, Saksi Nuriati dan Saksi Syahril dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat mendukung atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para tergugat, karena saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan saksi ketiga hanya mengetahui adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh H. Anwar dengan Bakrie yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *a quo* dan bukan persitiwa jual beli tanah antara H. Anwar dengan Jumantan binti Dullaji yang saat ini menjadi pokok persengketaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi yang dihadirkan oleh para tergugat tidak memiliki kualitas pembuktian yang kuat untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh para tergugat.

2) Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Bukti Surat

Kemudian mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar (Alm.) yang menjadi bukti utama oleh para tergugat karena merupakan bukti formil dalam perkara *a quo* yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para tergugatlah yang berhak atas objek sengketa perkara *a quo*. Namun kemudian Majelis Hakim mengklasifikasikan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar tersebut bukanlah akta autentik yang kekuatannya sempurna (*Volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindeende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUHPerdara, melainkan hanyalah merupakan akta di bawah tangan yang jika diingkari oleh pihak lain maka kekuatannya menjadi sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Maka, dikarenakan adanya pembuktian dari saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, saksi para penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan para saksi yang dari para tergugat yang tidak dapat mendukung adanya hak kepemilikan dari H. Anwar meskipun dokumen atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* diatasnamakan H. Anwar.

Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan dimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar hanyalah akta di bawah tangan sehingga masih dapat diperdebatkan kekuatannya, yang kemudian dalam perkara *a quo* telah dibantah kebenaran SPPT tersebut oleh para penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan dinyatakannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar tidak memiliki kekuatan hukum, maka hak atas sebidang tanah yang disengketakan kembali kepada

para ahli waris Jumantan binti Dullaji dengan bagian kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku dalam hukum islam.

3) *Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Perkara Nomor: 850/PDT.G/2023/PA.SMD.*

Pembuktian dalam persepektif islam biasa disebut dengan bayyinah, yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim yakni sebagai istilah sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampilkan sebuah kebenaran. (Jamil, t.t., 30). Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perspektif islam, pembuktian juga menjadi salah satu hal yang penting dalam memutus suatu perkara, dimana hakim akan memperhatikan dan memberikan pertimbangannya melalui bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat guna mengetahui atau menampakkan kebenaran atas sengketa yang terjadi.

Pengadilan menjadi tempat dan sarana untuk mencari keadilan, sehingga adanya perkara yang diajukan oleh para pihak dapat mencapai titik kebenaran dan keadilan yang diharapkan oleh semua pihak. Dalam upaya memutus perkara, hakim juga tentunya perlu menerima informasi-informasi dari masing-masing pihak yang dapat dipercaya, sehingga kedudukan saksi dalam proses pembuktian perkara perdata waris juga menunjukkan signifikansi peran yang tidak bisa dianggap remeh, meskipun prinsip pembuktian perkara perdata adalah menemukan kebenaran secara formil.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd dalam pertimbangan putusannya telah memberikan pandangan bahwa dalam pembuktian perkara perdata khususnya perkara waris tidak hanya serta-merta mencari kebenaran formil saja, meskipun para tergugat memiliki dasar kepemilikan tanah yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar dan menjadikan keterangan para saksi sebagai rujukan utama mengenai pembuktian dalam perkara perdata waris.

Mengenai pertimbangan dasar atas tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd, menurut penulis alur pertimbangan majelis hakim *a quo*, sudah sangat tepat dikarenakan majelis hakim memulai pertimbangannya dengan mengkualifikasikan jenis dasar milik para tergugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar, dimana SPPT bukanlah merupakan akta autentik layaknya sertifikat yang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kemudian dapat dibantah oleh para penggugat yang didukung dengan keterangan-keterangan para saksi sehingga menghasilkan putusan dengan berlandaskan kebenaran yang hakiki.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd dalam pertimbangan hakimnya telah memberikan pandangan bahwa meskipun waris menjadi salah satu perkara perdata, namun tidak serta-merta kaku terhadap sistem pembuktian hukum perdata yang mencari kebenaran formil, hal ini juga tergantung keadaan dan posisi kasus yang memerlukan pembuktian lain dalam pencarian kebenaran suatu sengketa, salah satunya melalui kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menjadi penentu dalam pertimbangan hakim *a quo*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, mengenai konsep sistem pembuktian dalam perkara waris, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Perkara waris adalah salah satu

perkara perdata, sehingga terhadap sistem pembuktiannya pun yaitu dengan tujuan mencapai kebenaran secara formil, dengan kata lain terhadap dokumen-dokumen yang disajikan para pihak sebagai pendukung dalil-dalilnya dalam suatu perkara waris, maka hal tersebut menjadi suatu kebenaran yang dapat dijadikan acuan utama para hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip pembuktian hukum perdata.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd dalam pertimbangan putusannya telah memberikan pandangan bahwa dalam pembuktian perkara perdata khususnya perkara waris tidak hanya serta-merta mencari kebenaran formil saja, meskipun para tergugat memiliki dasar kepemilikan tanah yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Kecamatan No. 590/550/KASI/1988 tertanggal 7 Mei 1998 atas nama H. Anwar dan menjadikan keterangan para saksi sebagai rujukan utama mengenai pembuktian dalam perkara perdata waris. Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Smd dalam pertimbangan hakimnya telah memberikan pandangan bahwa meskipun waris menjadi salah satu perkara perdata, namun tidak serta-merta kaku terhadap sistem pembuktian hukum perdata yang mencari kebenaran formil, hal ini juga tergantung keadaan dan posisi kasus yang memerlukan pembuktian lain dalam pencarian kebenaran suatu sengketa, salah satunya melalui kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menjadi penentu dalam pertimbangan hakim *a quo*.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana.
- Choirudin, Muhamad. 2024. "Mencermati Ketentuan Dasar Perkara Waris Dalam Undang-Undang." Pengadilan Agama Sukadana || Kabupaten Lampung Timur || Provinsi Lampung. 7 Oktober 2024. <https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/411-mencermati-ketentuan-dasar-perkara-waris-dalam-undang-undang-oleh-muhamad-choirudin-16-10.html>.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/163519>.
- Hajar, M. t.t. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Jamil, Muh. Jamal. t.t. "Pembuktian di Peradilan Agama." *Rumah Jurnal UIN Alaudin*. Diakses 7 Oktober 2024. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSWx2efVtkzKBO_DtUI28UOjcWUiuqV044qPZt3gp2u7VB24dPkhAK5YcHxNZpGXLgdoOsyw1V-iM/pubhtml?widget=true&headers=false&usp=embed_facebook.
- Marzuki, Prof Dr Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Meliala, Djaja Sembiring. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf.
- "Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata." t.t. Diakses 15 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.
- "Qur'an Kemenag." t.t. Diakses 12 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rahman, Gazali, dan Lilik Andaryuni. 2023. "HAK WARIS ISLAM DITINJAU DARI HAM DAN KESETARAAN PERSPEKTIF NURCHOLIS MAJID." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (02): 65–75. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.285>.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Maman. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi pustaka. //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10749.
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Ms Herliana, Hasrul Halili, R. B. Sutanto, dan Retno Supartinah. 2010. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Jurnal Mimbar Hukum* 22 (3): 572–87. <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. BieNa Edukasi. http://repository.unla.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1507&keywords=.

Copyright Holder :

© Dhimas Abbe Pramudya, Lilik Andaryuni (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

